LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL.: 10 TAHUN 2006

TENTANG

PANDUAN PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN

BAB I KERANGKA NOTA KESEPAHAMAN DALAM DAN LUAR NEGERI

A. JUDUL
B. PEMBUKAAN
    1. Latar Belakang
    2. Dasar
    3. Maksud dan Tujuan
    4. Ruang Lingkup Kerja sama

C. BATANG TUBUH
    1. pengertian;
    2. maksud dan tujuan;
    3. ruang lingkup kerja sama;
    4. pelaksanaan:
        a. bentuk-bentuk kegiatan;
        b. kelompok kerja;
        c. pemberitaan kepada pers;
        d. pendanaan;
        e. penyelesaian perselisihan (*settlement dispute*);
    5. ketentuan lain-lain;

D. PENUTUP
E. LAMPIRAN (Jika diperlukan).

BAB II CONTOH BENTUK NOTA KESEPAHAMAN

A. DALAM NEGERI
B. LUAR NEGERI

BAB I

TATA CARA PENULISAN
DALAM PEMBUATAN NOTA KESEPAHAMAN DALAM DAN LUAR NEGERI

A. JUDUL

1. Judul Nota Kesepahaman memuat keterangan mengenai jenis, nama Instansi, nomor, tahun pembuatan dan nama Nota Kesepahaman.

2. Pencantuman nama instansi yang harus didahulukan adalah didasarkan pada tingkat hierarki kelembagaan dan sebelum judul dicantumkan lambang masing-masing instansi, instansi yang didahulukan lambangnya diletakkan sebelah kanan.

3. Nama Nota Kesepahaman dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Nota Kesepahaman.

4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

5. Pada judul Nota Kesepahaman perubahan ditambahkan frase “perubahan atas” di depan nama Nota Kesepahaman.

B. PEMBUKAAN

6. Dicantumkan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Nota Kesepahaman.

B.1. Identitas Para Pihak

7. Memuat nama Pejabat/Para Pihak, jabatan, kewenangan bertindak, alamat/kedudukan, dan diakhiri dengan kalimat “selanjutnya disebut Pihak Pertama atau Pihak kedua”.

B.2. Latar Belakang

8. Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman, dengan diawali kalimat “PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :”.

9. Apabila konsideran latar belakang memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang menegaskan perlunya dibuat Nota Kesepahaman bagi Para Pihak.

10. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh : a. bahwa ....;
b. bahwa ....;

B. 3. Dasar hukum

11. Memuat Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dibuatnya Nota Kesepahaman, yang urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya, dengan diawali kalimat “Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:”.

12. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik.

C. BATANG TUBUH

13. Dimulai dengan alinea baru dengan mencantumkan kalimat “Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka ....., melalui Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :”.

14. Setelah pencantuman kalimat sebagaimana dimaksud pada angka 13, dirumuskan materi pokok yang akan diatur dalam batang tubuh, yang materinya dikelompokkan dalam bab dan/atau pasal, dan pasal dapat dipecah menjadi beberapa ayat, dengan urutan pengelompokan:
    a. bab dengan pasal, tanpa bagian;
    b. bab dengan bagian dan pasal.

15. Penulisan kata “bab” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital baru diikuti dengan angka romawi, sedangkan penulisan kata “Pasal” ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf awalnya dengan huruf kapital.

16. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan pasal dirinci ke dalam beberapa ayat.

17. Ayat sebagaimana dimaksud pada angka 16 diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

18. Setelah bab/pasal tentang maksud dan tujuan, dirumuskan materi tentang ruang lingkup dari Nota Kesepahaman untuk memberi batasan kerja sama dalam Nota Kesepahaman.

19. Substansi mengenai pelaksanaan berisi tentang penjabaran dari ruang lingkup.

20. Ketentuan lain-lain memuat tentang perubahan dan masa berlaku.

D. PENUTUP

21. Merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman memuat tentang pemberlakuan dari Nota Kesepahaman, penandatanganan pengesahan Nota Kesepahaman oleh kedua belah pihak.

22. Penandatanganan Nota Kesepahaman merupakan pernyataan persetujuan para pihak atas isi naskah perjanjian.

23. Tajuk tanda tangan Nota Kesepahaman sebagai berikut:
    a. Pihak Pertama diletakkan di sebelah kanan dan Pihak Kedua sebelah kiri;
    b. tanda tangan pejabat;
    c. nama lengkap pejabat yang menandatangani;
    d. cap/stempel.

24. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital.

BAB II

CONTOH BENTUK NOTA KESEPAHAMAN

Contoh 1:

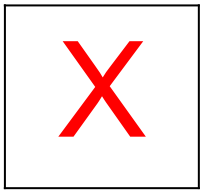

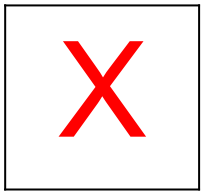

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DEPARTEMEN .....

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : .... / /.....
No. Pol. : B/ ..... /...../.....

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **.....**, selaku **MENTERI .....**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DEPARTEMEN ..... (.....),** berkedudukan di Jl. ....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **.....**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI),** berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa .....;
b. bahwa .....;
c. bahwa .....;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. .....;

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka ....., melalui Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB ...

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi aparat Departemen ..... dan Polri dalam rangka .....

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

a. .....;
b. .....;
c. .....;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

(1) .....

(2) .....

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) .....
(2) .....

Pasal 4

(1) .....
(2) .....

Pasal 5

.....

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1) .....
(2) .....

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Perubahan

(1) .....
(2) .....

Pasal ...

Pasal 13

Penyelesaian Perselisihan

.....

Pasal 14

Masa Berlaku

(1) .....

(2) .....

(3) .....

BAB VI

PENUTUP

Pasal 15

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
Nama Pejabat	**Nama Pejabat**

Contoh 2:

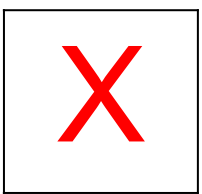

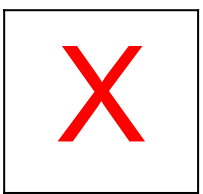

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPOLISIAN NASIONAL PHILIPINA

TENTANG

PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Nasional Philipina, selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”;

Bertindak dalam kerangka semangat kemitraan dan kerjasama ;

Dalam Nota Kesepahaman ini mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

1. Latar Belakang
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup Kerjasama

Telah menyepakati sebagai berikut :

Pasal 1

Pengertian

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

1. .....
2. .....
3. .....

Pasal 2

Bentuk-bentuk Kegiatan

(1) .....
(2) .....

Pasal 4

Kejahatan yang ditanggulangi bersama

(1) .....
(2) .....

Pasal 5

Strategi dan managemen

(1) .....
(2) .....

Pasal ...

Pasal 6

(1) .....
(2) .....

Pasal 7

Penolakan dan Penundaan Permintaan

(1) .....
(2) .....

Pasal 8

Pemberitaan kepada Pers

(1) .....
(2) .....

Pasal 9

Pembiayaan

(1) .....
(2) .....

Pasal 10

Penyelesaian Perbedaan Pendapat

(1) .....
(2) .....

Pasal 11

Analisa dan Evaluasi

(1) .....
(2) .....

Pasal 12

Ketentuan Lain

(1) .....
(2) .....

Dilakukan di ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... didalam 3 salinan asli yang berbahasa Inggris, bahasa Tagalog dan bahasa Indonesia, ketiga teks tersebut sama-sama asli.

KEPALA KEPOLISIAN NASIONAL PHILIPINA **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Contoh 2 :

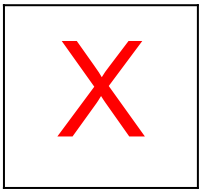

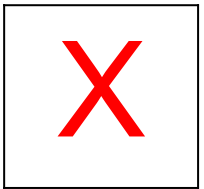

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PHILIPINA

TENTANG

PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA
DAN PENGEMBANGAN KERJA SAMA KEPOLISIAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina, selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”;

Bertindak dalam kerangka semangat kemitraan dan kerja sama ;

Dalam Memorandum Saling Pengertian ini mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

1. Latar Belakang
2. Dasar

Telah menyepakati sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

.....

Pasal 2

Ruang Lingkup

.....

Pasal 3

Pengertian

Dalam memorandum ini yang dimaksud dengan :

1. .....
2. .....
3. .....

Pasal 4

Instansi Pelaksana

Pihak yang berkompeten dari para pihak adalah :
a. Untuk Republik Philipina, oleh Kepolisian Nasional Philipina.
b. Untuk Republik Indonesia, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Bentuk-bentuk Kegiatan

(1) .....
(2) .....

Pasal 6

Kejahatan yang ditanggulangi bersama

(1) .....
(2) .....
(3) .....

Pasal 7

Strategi dan Managemen

(1) .....
(2) .....

Pasal 8

Prosedur Kerja sama

(1) .....
(2) .....

Pasal 9

Penolakan dan Penundaan Permintaan

(1) .....
(2) .....

Pasal 10

Pemberitaan kepada Pers

.....

Pasal 11

Pembiayaan

(1) .....
(2) .....

Pasal 12

Penyelesaian Perbedaan Pendapat

(1) .....
(2) .....

Pasal 13

Analisa dan Evaluasi

(1) .....
(2) .....

Pasal 14

Ketentuan Lain

(1) .....
(2) .....

Pasal 15 ...

Pasal 15

Penutup

(1) .....
(2) .....

Dilakukan di ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ....., di dalam dua salinan asli yang berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kedua teks tersebut sama-sama asli.

Atas Nama	**Atas Nama**
Pemerintah Republik Philipina	**Pemerintah Republik Indonesia**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI